



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga perlu didukung oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu adanya kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga penjaminan kredit daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
7. Penjamin adalah P.T. JAMKRIDA BANTEN.
8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
13. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
14. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin kepada Terjamin.
16. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka penjaminan kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
17. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
18. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan penjaminan.
19. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah:
 - a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
 - b. memberdayakan Koperasi dan UMKM;

- c. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing.
- e. meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk P.T. JAMKRIDA BANTEN.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN berkedudukan di Kota Serang.
- (2) P.T. JAMKRIDA BANTEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka Kantor Cabang.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal dasar P.T. JAMKRIDA BANTEN sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor P.T. JAMKRIDA BANTEN paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. JAMKRIDA BANTEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V PEMEGANG SAHAM DAN KOMPOSISI SAHAM

Pasal 6

- (1) Saham P.T. JAMKRIDA BANTEN, dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;

- b. Warga Negara Indonesia; dan
 - c. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Daerah paling rendah 51 % (lima puluh satu persen); dan
 - b. pemegang saham lainnya paling tinggi 49 % (empat puluh sembilan persen).

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah saham atas nama.
- (2) Nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan melalui RUPS.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA KOPERASI DAN UMKM

Pasal 8

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN memberikan penjaminan kredit dari lembaga perbankan maupun non perbankan kepada:
- a. Koperasi; dan
 - b. UMKM.
- (2) Penjaminan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
- a. telah berbadan hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai struktur organisasi yang jelas;
 - c. memiliki kantor dan tempat usaha di wilayah Provinsi Banten;
 - d. memiliki klasifikasi sehat;
- (3) Penjaminan terhadap UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki tempat usaha tetap di wilayah Provinsi Banten;
 - b. memiliki usaha yang produktif;
 - c. memiliki administrasi pembukuan usaha;

BAB VII
KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN melakukan kegiatan usaha penjaminan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P.T. JAMKRIDA BANTEN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. penjaminan kredit tunai di luar Lembaga Keuangan Bank seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
 - b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. penjaminan atas surat utang;
 - d. jasa konsultasi manajemen;
 - e. penyediaan informasi/data base terjamin;
 - f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
 - g. penjaminan bank garansi;
 - h. penjaminan transaksi dagang;
 - i. penjaminan letter of credit (L/C);
 - j. penjaminan kepabeanan (custom bond); dan/atau
 - k. kegiatan usaha lainnya.

Pasal 10

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN dalam melakukan kegiatan usaha dapat menggunakan jasa agen penjamin.
- (2) Dalam hal Penjamin menggunakan jasa agen Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin dapat menggunakan agen Penjamin yang tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin.
- (3) Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin.
- (4) Setiap tindakan agen Penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan, menjadi tanggung jawab Penjamin yang diageni.
- (5) Jasa agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan komisi yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

BAB VIII
PEMBATASAN

Pasal 11

P.T. JAMKRIDA BANTEN dilarang:

- a. memberikan pinjaman;
- b. menerima pinjaman; dan/atau
- c. melakukan penyertaan langsung.

Pasal 12

Dalam rangka menyelenggarakan usaha penjaminan yang sehat, P.T. JAMKRIDA BANTEN wajib menjaga besaran gearing ratio, likuiditas dan non performance guarantee sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN, hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. deposito pada bank umum;
 - b. surat berharga negara;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
 - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia; dan/atau
 - f. reksadana.
- (2) Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 14

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN dalam melaksanakan kegiatan usaha menerima IJP.
- (2) Penerima IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
 - c. coverage penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran IJP ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 15

- (1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan, apabila Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Pengajuan Klaim oleh Penjamin kepada Penjamin Ulang dilakukan setelah Penjamin membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Pasal 16

- (1) Sejak Klaim dibayar oleh Penjamin, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.
- (2) Penjamin dan Penerima Jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (3) Penjamin dan Penjamin Ulang memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XI

PEMBENTUKAN CADANGAN KLAIM DAN CADANGAN UMUM

Pasal 17

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN wajib memiliki cadangan Klaim sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari total nilai penjaminan yang ditanggung perusahaan.
- (2) P.T. JAMKRIDA BANTEN wajib memiliki cadangan umum sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim.

BAB XII

KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 18

Organ P.T. JAMKRIDA BANTEN terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 19

- (1) Pengurus P.T. JAMKRIDA BANTEN terdiri dari:
 - a. Dewan Komisaris; dan
 - b. Direksi.
- (2) Komposisi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan, pengalaman atau keahlian di bidang pengelolaan risiko dan penjaminan, manajerial atas perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjaminan dan perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - c. syarat lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengangkatan pengurus pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengangkatan pengurus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Pasal 21

- (1) Seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim terkoordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil seleksi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus diatur dalam anggaran dasar P.T. JAMKRIDA BANTEN.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Otoritas Jasa Keuangan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Laporan rutin terdiri dari:
 1. laporan kegiatan usaha bulanan;
 2. laporan keuangan bulanan; dan
 3. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - b. Laporan non rutin yang memuat hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan likuiditas dan atau solvabilitas yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha perusahaan, antara lain:
 1. besarnya jumlah potensi klaim; dan
 2. pengaruh klaim terhadap likuiditas, dan/atau solvabilitas perusahaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 September 2013
GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

I. UMUM

Saat ini di Provinsi Banten terdapat Koperasi sebanyak ± 5.950 unit dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebanyak ± 984.000 unit, dari jumlah tersebut masih terdapat persoalan klasik yang timbul dalam mengembangkan Koperasi-UMKM yaitu sulitnya memperoleh penambahan modal (kredit) yang disebabkan karena Koperasi-UMKM tidak memiliki agunan dan belum adanya lembaga penjamin yang mengutamakan pelayanan penjaminan kredit kepada Koperasi-UMKM.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012, terdapat misi kedua yaitu “pementapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Untuk mencapai misi tersebut, diantaranya dilakukan dengan strategi “menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan Koperasi-UMKM”. Selain itu dalam arah kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Banten memiliki kebijakan yaitu “fasilitasi lembaga penjaminan kredit daerah untuk meningkatkan akses permodalan bagi K-UMKM bekerjasama dengan perbankan maupun lembaga keuangan mikro (non perbankan).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan ditetapkannya Peraturan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan

Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

Keberadaan P.T. JAMKRIDA di Provinsi Banten, tidak semata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena diawal pembentukannya P.T. JAMKRIDA memiliki sisi sosial berupa penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, selain itu juga dari sisi pertumbuhan ekonomi keberadaan P.T. JAMKRIDA diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha Koperasi dan UMKM.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)” adalah penjaminan kepada pemilik proyek (obligee) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (principal) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bank garansi” adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht, dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai Penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penjaminan transaksi dagang” adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (Distributor) terhadap penjual (pabrik) .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penjaminan letter of credit (L/C)” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan issuing bank (penerima jaminan) atas permintaan applicant (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penjaminan kepabeanan (custom bond)” adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (principal) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan:

1. fasilitas kepabeanan;
2. fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan
3. pungutan negara lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lainnya” adalah bentuk dan syaratnya ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa agen penjamin” adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama penjamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “komisi” adalah komisi diterima oleh agen Penjamin sesuai klausula pemberian komisi perjanjian keagenan Penjamin, besarnya paling tinggi sebesar 15% dari IJP.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Gearing Ratio” Yang adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.

Yang dimaksud dengan “Likuiditas” adalah kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim yang terkoordinasi” adalah Tim yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Banten, perguruan tinggi, OJK, Jamkrindo, dan BI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 49

